JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN METHODIST *eISSN: 2599 - 1175*
VOLUME 10 N0. 2, 2026, 417-429 *ISSN: 2599 - 0136*

ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN

[1]Dinda Riliana, [2]Ratih Anggraini Siregar
[1,2]Program Studi Akuntansi, Universitas Potensi Utama, Medan, Indonesia
Email: [1]dindarilliyana869@gmail.com

ABSTRACT

This study examines parking tax collection in supporting local own-source revenue in Medan City. A qualitative approach was applied using interviews, observation, documentation, and thematic coding assisted by NVivo. Informants included representatives of the regional revenue agency and parking operators. Secondary data on parking tax targets and realization for 2021–2025 were used to contextualize the findings. The realization-to-target ratios were 48.41%, 69.41%, 69.72%, 37.23%, and 63.37%, respectively. The findings identify three interconnected themes: the role of parking tax in local revenue, barriers to collection, and government efforts to improve collection. Key obstacles include limited taxpayer compliance, discrepancies in turnover reporting, unregistered parking activities, and constrained supervision. Socialization, administrative improvement, monitoring, and digital recording are relevant measures, but their implementation remains uneven. Stronger coordination and verifiable transaction reporting are needed to improve collection performance.

Keywords: Parking Tax, Local Revenue, Tax Collection, Taxpayer Compliance, NVivo.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pemungutan pajak parkir dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan pengodean tematik berbantuan NVivo. Informan meliputi pihak Badan Pendapatan Daerah dan pengelola parkir. Data target dan realisasi penerimaan pajak parkir tahun 2021–2025 digunakan sebagai konteks analisis. Persentase realisasi terhadap target berturut-turut sebesar 48,41%, 69,41%, 69,72%, 37,23%, dan 63,37%. Hasil penelitian memperlihatkan tiga tema yang saling berkaitan, yaitu peran pajak parkir terhadap PAD, kendala pemungutan, dan upaya perbaikan pemungutan. Hambatan utama mencakup kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, ketidaksesuaian pelaporan omzet, aktivitas parkir yang belum terdata, serta keterbatasan pengawasan. Sosialisasi, perbaikan administrasi, pengawasan, dan pencatatan digital telah diupayakan, tetapi pelaksanaannya belum merata. Penguatan koordinasi dan pelaporan transaksi yang dapat diverifikasi diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan.

Kata Kunci: ***Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Pemungutan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, NVivo.***

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Dalam konteks otonomi daerah, optimalisasi PAD menjadi sangat penting karena menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara mandiri tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Pajak daerah menjadi komponen dominan dalam struktur PAD karena memiliki kontribusi yang relatif stabil dan dapat ditingkatkan melalui kebijakan fiskal daerah yang tepat (Putri &

Amalia, 2025). Saat ini Kota Medan berkembang sebagai pusat pertumbuhan dan motor penggerak pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Upaya pembangunan daerah tersebut diwujudkan melalui penyusunan sejumlah dokumen perencanaan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun setiap 1 tahun.

Sebagai pusat aktivitas perdagangan dan jasa di Sumatera Utara, Kota Medan mempunyai potensi penerimaan dari layanan parkir berbayar. Akan tetapi, potensi ekonomi tersebut tidak selalu tercermin dalam realisasi penerimaan daerah, terutama ketika pendataan lokasi, pencatatan transaksi, dan pengawasan belum berjalan konsisten.

Salah satu jenis pajak daerah yang berpotensi meningkatkan PAD adalah pajak parkir. Pajak parkir dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan. Menurut Mardiasmo (2021), pajak daerah adalah iuran wajib oleh masyarakat kepada daerah tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Berbeda dari kajian yang terutama menilai efektivitas pajak parkir melalui perbandingan target dan realisasi, penelitian ini menelusuri proses yang menghubungkan aktivitas parkir, pencatatan omzet, kepatuhan pelaporan, dan pengawasan melalui perspektif informan yang berbeda. Celah penelitian terletak pada kebutuhan penjelasan empiris mengenai mengapa potensi penerimaan tidak seluruhnya tercatat sebagai penerimaan daerah, bukan hanya seberapa besar selisih target dan realisasi.

Data target dan realisasi tahun 2021–2025 digunakan untuk menunjukkan konteks kinerja pemungutan, sedangkan analisis wawancara berbantuan NVivo digunakan untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan dan upaya perbaikannya. Dengan demikian, kontribusi empiris artikel ini adalah memetakan titik-titik perbaikan tata kelola pemungutan berdasarkan perspektif pemerintah, pengelola parkir, dan pihak di lokasi parkir. Selama 2021–2025, seluruh rasio realisasi terhadap target berada di bawah 70%. Ukuran ini menunjukkan pencapaian target pemungutan, bukan persentase kontribusi pajak parkir terhadap total PAD.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Kota Medan menunjukkan bahwa kondisi perparkiran masih belum tertata secara optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya praktik parkir liar di berbagai titik keramaian, seperti pusat perbelanjaan, tepi jalan umum, dan kawasan usaha, yang belum sepenuhnya terdata sebagai objek pajak. Selain itu, sistem pengelolaan parkir yang belum maksimal serta rendahnya kesadaran sebagian wajib pajak dalam melaporkan omzet secara jujur juga menjadi permasalahan yang terjadi. Berdasarkan informasi dari hasil wawancara di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, diketahui bahwa masih terdapat kendala dalam penerimaan pajak parkir, seperti keterlambatan pembayaran pajak oleh wajib pajak, pelaporan omzet yang belum optimal, serta adanya parkir liar yang berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan daerah. Kondisi tersebut diduga menjadi salah satu penyebab realisasi penerimaan pajak parkir belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah (Rosanna Fera Simanjuntak, S.E).

Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis peran pemungutan pajak parkir dalam mendukung PAD Kota Medan berdasarkan data penerimaan 2021–2025 dan pengalaman informan; (2) mengidentifikasi kendala kepatuhan, pencatatan omzet, pendataan, serta pengawasan; dan (3) mengkaji upaya

perbaikan pemungutan yang relevan bagi tata kelola pajak daerah melalui analisis tematik berbantuan NVivo.

Penelitian mengenai pajak parkir telah dilakukan di berbagai daerah, tetapi perbedaan lokasi dan rasio penerimaan saja belum cukup menjelaskan sumber hambatan administratif. Penelitian ini menempatkan pengalaman para pelaksana dan pihak terkait sebagai dasar untuk menginterpretasikan fluktuasi pencapaian target dan merumuskan prioritas perbaikan yang didukung temuan lapangan.

Penelitian terdahulu yang dikutip dalam skripsi memberikan dua sudut pandang. Kajian potensi dan efektivitas pajak parkir terutama menunjukkan apakah realisasi penerimaan memenuhi target yang ditetapkan. Sementara itu, kajian pengelolaan pajak dan retribusi parkir menekankan pentingnya tata laksana pemerintah daerah. Penelitian ini mengambil posisi pelengkap: data penerimaan digunakan untuk mengenali masalah capaian, sedangkan wawancara dan peta tematik digunakan untuk menelusuri proses administrasi yang berhubungan dengan masalah tersebut. Oleh karena itu, kebaruan empirisnya bukan pada penggunaan istilah pajak parkir atau lokasi Kota Medan semata, melainkan pada pembacaan bersama berbagai perspektif pelaku pemungutan. Dibandingkan dengan penelitian Sipahutar et al. (2024) mengenai potensi pajak parkir di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, penelitian ini menambahkan penjelasan dari sisi proses pemungutan. Perspektif petugas pemerintah, pengelola parkir resmi, dan pelaku aktivitas parkir yang belum terdata dibaca secara bersamaan. Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa persoalan antardaerah identik, melainkan untuk menjelaskan bahwa kajian potensi penerimaan perlu dilengkapi dengan analisis pencatatan dan verifikasi transaksi agar rekomendasi kebijakan lebih operasional. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana peran pemungutan pajak parkir terhadap PAD Kota Medan, kendala pelaksanaannya, dan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki pemungutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak merupakan kontribusi wajib menurut ketentuan perundang-undangan yang digunakan bagi keperluan publik (Indonesia, 2007). Dalam konteks daerah, penerimaan pajak menjadi salah satu sumber PAD dan instrumen pembiayaan pelayanan serta pembangunan daerah (Anggoro, 2017; Wulandari & Iryanie, 2018). Pemungutan berbasis pelaporan wajib pajak memerlukan pencatatan yang memadai, kepatuhan dalam penyetoran, serta pengawasan administrasi. Ketiganya menjadi kerangka untuk memahami kendala penerimaan dari jasa parkir (Damanik & Sriwiyanti, 2020). Pajak dalam kontribusi wajib kepada masyarakat baik pribadi atau badan dan dipergunakan pemerintah untuk kepentingan rakyat.

Dalam periode penelitian, istilah pajak parkir digunakan untuk merujuk seri data penerimaan yang dicatat dalam dokumen BAPENDA. Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022, jasa parkir termasuk dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa parkir. Perubahan pengelompokan ini penting ketika menafsirkan data lintas tahun; artikel tidak menyamakan PBJT jasa parkir dengan retribusi parkir (Republik Indonesia, 2022).

PBJT atas jasa parkir berkaitan dengan jasa penyediaan tempat parkir berbayar oleh penyelenggara yang termasuk objek pajak daerah, sedangkan retribusi parkir merupakan pungutan atas pelayanan tertentu yang diberikan pemerintah daerah menurut ketentuan retribusi yang berlaku. Parkir di tepi jalan umum tidak dapat otomatis dianggap sebagai objek PBJT jasa parkir. Karena itu,

temuan mengenai parkir liar dibahas sebagai masalah pendataan dan penertiban aktivitas parkir, tanpa mengasumsikan semua titik tersebut secara hukum menjadi objek PBJT. Penyelenggara jasa parkir yang termasuk objek pajak memiliki kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Besaran kewajiban berkaitan dengan dasar pengenaan dan tarif dalam regulasi terkait; pembahasan ini menekankan keterandalan pelaporan penerimaan parkir, bukan menetapkan tarif umum untuk seluruh jenis parkir (Republik Indonesia, 2022).

Pembedaan antara pajak dan retribusi penting untuk mencegah kesalahan dalam menafsirkan objek penerimaan. Pajak atas jasa parkir berkaitan dengan jasa parkir yang disediakan oleh penyelenggara dan memenuhi kriteria objek PBJT, sedangkan retribusi parkir berkaitan dengan pelayanan atau fasilitas parkir yang termasuk objek retribusi menurut peraturan daerah. Karena itu, keberadaan titik parkir yang tidak resmi tidak secara otomatis berarti seluruh penerimaannya adalah pajak parkir terutang; status penyelenggara dan jenis pelayanan harus ditentukan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, istilah 'pajak parkir' tetap dipakai ketika mengutip tabel historis yang memakai nomenklatur tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis tematik berbantuan NVivo. Informan ditentukan dengan purposive sampling berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterkaitan langsung dengan pengelolaan atau aktivitas parkir di Kota Medan. Berdasarkan skripsi, terdapat empat informan: Rosanna Fera Simanjuntak (pihak BAPENDA), Otniel Wintoro Sihombing (manajemen parkir rumah sakit), Muhammad Fajar (pihak parkir yang belum resmi), serta Dinda (karyawan gerai Indomaret). Dua informan pertama diposisikan sebagai informan utama dan dua lainnya sebagai informan pendukung. Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan lapangan; data sekunder berasal dari dokumen penerimaan pajak parkir serta literatur yang berkaitan. Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan keterangan antar-informan dengan pengamatan serta dokumen yang tersedia. Langkah ini digunakan untuk melihat kesesuaian dan perbedaan perspektif, bukan sebagai pengujian statistik atas seluruh lokasi parkir. Analisis NVivo dilakukan melalui reduksi dan pemilihan data yang relevan, pengelompokan isi wawancara ke dalam kode atau kategori, penyajian pola dalam peta tematik, serta penarikan kesimpulan. Tiga tema yang dilaporkan dalam skripsi ialah peran pajak parkir terhadap PAD, kendala pemungutan, dan upaya perbaikan. Dokumen sumber tidak menyajikan daftar kode rinci, jumlah referensi setiap kode, atau uji kesepakatan antarpengode; karena itu artikel tidak mengklaim ukuran tersebut.

Penggunaan perangkat NVivo berfungsi membantu pengorganisasian, penelusuran, dan visualisasi tema, bukan menggantikan penilaian peneliti terhadap konteks pernyataan informan. Pernyataan dari sumber berbeda dibandingkan pada isu yang sama, seperti pelaporan omzet, keterlambatan administrasi, dan pendataan lokasi. Interpretasi difokuskan pada kesesuaian informasi antarsumber dan perbedaannya. Dengan demikian, peta tematik yang disajikan dibaca sebagai representasi kategori temuan, tidak sebagai ukuran besarnya pengaruh masing-masing faktor terhadap realisasi pajak. Penetapan informan dalam skripsi merepresentasikan sisi pengelola kebijakan, wajib pajak atau pengelola parkir resmi, dan pengamatan terhadap aktivitas parkir di

lapangan. Kriteria ini relevan untuk memahami alur pemungutan, tetapi bukan sampel statistik seluruh penyelenggara parkir di Kota Medan. Observasi dan dokumen administratif digunakan sebagai pembanding terhadap penuturan informan. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat kontekstual dan tidak digeneralisasi secara kuantitatif untuk semua objek parkir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BAPENDA Kota Medan merupakan instansi yang menjalankan fungsi pengelolaan pendapatan daerah, termasuk administrasi penerimaan dari jasa parkir. Pada bagian berikut, pembahasan difokuskan pada data penerimaan dan temuan wawancara agar analisis langsung menjawab tujuan penelitian.

Hasil penelitian diperoleh dari data target dan realisasi penerimaan pajak parkir 2021–2025, wawancara dengan empat informan, observasi, dokumentasi, serta peta tematik NVivo. Analisis dipusatkan pada tiga tema: peran penerimaan parkir bagi PAD, kendala pemungutan, dan upaya perbaikan. Hasil analisis tematik menunjukkan hubungan antara pencatatan penerimaan, kepatuhan wajib pajak, pengawasan, dan pendataan objek. Gambar 1–3 menyajikan peta tematik sebagaimana dilaporkan dalam skripsi, sedangkan Tabel 1 merangkum interpretasinya tanpa mengada-adakan frekuensi kode.

Tema upaya optimalisasi mencakup sosialisasi, perbaikan administrasi, peningkatan pengawasan, pendataan lokasi parkir, dan penggunaan pencatatan berbasis teknologi. Langkah-langkah tersebut ditafsirkan sebagai respons atas masalah yang diungkapkan para informan, bukan sebagai bukti bahwa seluruhnya telah diterapkan secara merata.

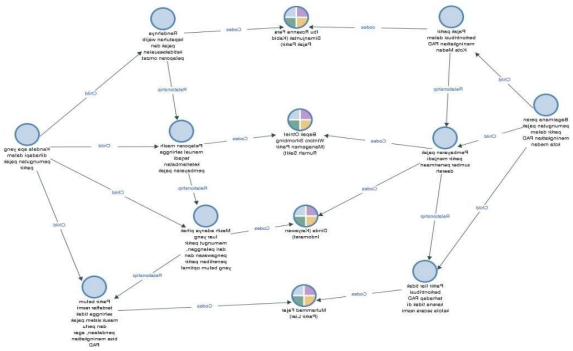
Tabel 1. Ringkasan tema hasil pengodean NVivo (Penulis,2026)

Tema NVivo	Temuan Penelitian
Peran pajak parkir	Sumber PAD dari objek parkir resmi; bergantung pada pendataan dan pelaporan penerimaan.
Kendala pemungutan	Kepatuhan, pelaporan omzet, parkir belum terdata, serta pengawasan terbatas.
Upaya perbaikan	Sosialisasi, pembenahan administrasi, pendataan, pengawasan, dan pencatatan digital.

Realisasi Penerimaan terhadap Target Tahun 2021–2025

Berdasarkan data BAPENDA yang disajikan dalam skripsi, rasio realisasi terhadap target adalah 48,41% (2021), 69,41% (2022), 69,72% (2023), 37,23% (2024), dan 63,37% (2025). Tahun 2024 menunjukkan pencapaian terendah. Rasio ini hanya mengukur kinerja terhadap target pajak parkir. Persentase kontribusi terhadap total PAD seharusnya dihitung sebagai realisasi penerimaan pajak parkir dibagi realisasi total PAD dikalikan 100%. Karena seri total PAD yang dapat diverifikasi tidak disajikan secara lengkap dalam dokumen, nilai kontribusi tersebut tidak dihitung dalam artikel ini. Secara nominal, dokumen BAPENDA dalam penelitian mencatat realisasi sebesar Rp14.703.993.625 pada 2021, Rp28.112.818.069 pada 2022, Rp31.723.902.140 pada 2023, Rp18.800.454.021 pada 2024, dan Rp19.011.877.417 pada 2025. Tahun 2024 memperlihatkan penurunan nominal realisasi dibandingkan 2023, bersamaan dengan penurunan persentase pencapaian target. Pada 2025 penerimaan nominal meningkat, walaupun tetap di bawah target. Dua ukuran nilai realisasi dan persentase capaian target

perlu dibaca bersama karena besaran target juga berubah dari tahun ke tahun. Dalam periode yang sama, target masing-masing tahun tercatat Rp30.375.188.357 (2021), Rp40.500.000.000 (2022), Rp45.500.000.000 (2023), Rp50.500.000.000 (2024), dan Rp30.000.000.000 (2025). Perubahan target dapat memengaruhi rasio capaian meskipun kondisi pemungutan tidak berubah secara proporsional. Karena itu, penurunan persentase pada 2024 tidak dapat dipakai sendirian untuk menentukan penyebab, apalagi untuk mengukur kontribusi terhadap PAD secara keseluruhan. Penjelasan mengenai kendala dari informan menyediakan konteks kualitatif, bukan pengujian kausal atas pergerakan angka tersebut.



Sumber: Hasil Pengolahan Menggunakan NVivo (penulis, 2026)

Gambar 1. Peta NVivo: Peran Pajak Parkir terhadap PAD

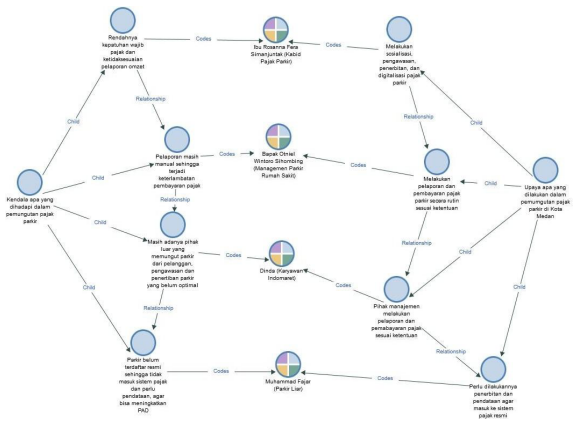
Gambar 1 memperlihatkan tema peran penerimaan jasa parkir sebagai salah satu sumber PAD. Temuan informan menekankan bahwa potensi penerimaan baru menjadi penerimaan yang tercatat apabila transaksi didokumentasikan, omzet dilaporkan, dan kewajiban disetorkan. Informan utama sebagai pihak BAPENDA menjelaskan bahwa lokasi dengan aktivitas parkir tinggi, seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan tempat usaha, memiliki potensi penerimaan yang dapat mendukung PAD. Dari informasi tersebut dapat dipahami bahwa besarnya potensi penerimaan sangat berkaitan dengan intensitas kegiatan parkir dan kemampuan pemerintah daerah memastikan bahwa transaksi yang terjadi tercatat dalam sistem pemungutan. Temuan ini memperlihatkan bahwa peran pajak parkir tidak hanya ditentukan oleh tarif, tetapi juga oleh luasnya basis objek pajak dan kualitas pengawasan.

Informan utama sebagai pengelola parkir rumah sakit memberikan gambaran dari sisi wajib pajak/pengelola. Berdasarkan wawancara yang tercantum dalam naskah, pengelola melakukan pencatatan pendapatan parkir harian, merekapnya secara berkala, kemudian menyampaikan laporan kepada BAPENDA dan melakukan pembayaran sesuai kewajiban. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pada objek parkir resmi telah terdapat mekanisme administrasi yang menghubungkan penerimaan parkir dengan kewajiban perpajakan. Namun, informasi dari pihak manajemen parkir rumah sakit juga menunjukkan bahwa proses manual dapat menimbulkan persoalan. Pencatatan harian harus direkap kembali, sehingga ketika terdapat data yang tidak lengkap atau perlu diperiksa ulang, pelaporan dapat mengalami keterlambatan. Dengan demikian, dari perspektif pengelola parkir, persoalan bukan semata-mata kemauan membayar, tetapi juga berkaitan dengan proses administrasi dan kualitas pencatatan.

Informan pendukung sebagai parkir liar memberikan perspektif yang berbeda karena berfokus pada keberadaan lokasi parkir yang belum terdaftar secara resmi. Menurut informasi yang tercantum dalam hasil wawancara, masih terdapat titik parkir yang beroperasi tanpa masuk dalam sistem pajak daerah. Kondisi ini berarti aktivitas ekonomi parkir tetap berlangsung, tetapi penerimaan tersebut tidak masuk sebagai basis penerimaan resmi daerah. Temuan tersebut penting dalam penelitian kualitatif karena menunjukkan adanya kesenjangan antara

aktivitas ekonomi yang terlihat di lapangan dan aktivitas ekonomi yang berhasil ditangkap oleh sistem administrasi pemerintah.

Keterangan dari lingkungan usaha menunjukkan pentingnya koordinasi antara pencatatan aktivitas parkir dan kewajiban pelaporan. Perspektif ini melengkapi pengalaman manajemen rumah sakit dan keterangan BAPENDA mengenai pengawasan penerimaan. Jika ketiga perspektif tersebut dibandingkan, terlihat bahwa peran pajak parkir terhadap PAD terbentuk melalui rantai proses adanya aktivitas parkir, pencatatan penerimaan, pelaporan, penetapan kewajiban, pembayaran/penyetoran, masuknya penerimaan ke daerah. Gangguan pada salah satu tahap dapat mengurangi penerimaan. Karena itu, peningkatan PAD tidak cukup dilakukan dengan menaikkan target, tetapi perlu memperbaiki proses pemungutan dari hulu sampai hilir. Jika dibandingkan dengan informan lainnya, terdapat persamaan bahwa keberadaan sistem pelaporan dan pembayaran merupakan bagian penting dalam menghasilkan penerimaan daerah.



Sumber: Hasil Pengolahan Menggunakan NVivo (penulis, 2026)

Gambar 2. Peta NVivo: Kendala Pemungutan Pajak Parkir

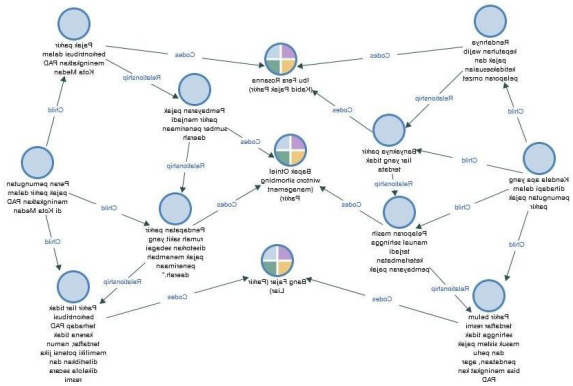
Perbedaannya terletak pada titik pengamatan: BAPENDA menekankan pengawasan dan kepatuhan, pengelola rumah sakit menekankan pencatatan dan rekapitulasi, Bapak Fajar menggambarkan keberadaan titik parkir yang belum terdaftar, sedangkan karyawan Indomaret menunjukkan adanya pemungutan oleh pihak luar di sekitar objek usaha. Perbedaan perspektif tersebut memperkuat hasil triangulasi bahwa optimalisasi penerimaan membutuhkan keterhubungan antara pendataan objek, kepatuhan pengelola, pencatatan transaksi, dan pengawasan lapangan.

Gambar 2 mengelompokkan kendala berupa kepatuhan yang belum konsisten, perbedaan pencatatan omzet, keterbatasan pengawasan, serta titik parkir yang belum terdata. Hambatan tersebut saling berkaitan: data transaksi yang tidak memadai menyulitkan verifikasi laporan, sementara pengawasan terbatas mengurangi peluang mendeteksi ketidaksesuaian. Berdasarkan keterangan pihak BAPENDA dalam penelitian, hambatan administrasi mencakup keterlambatan pembayaran, pelaporan omzet yang belum sesuai dengan aktivitas penerimaan, dan keterbatasan pemantauan terhadap lokasi parkir. Keterangan ini tidak berdiri sendiri. Pengelola parkir rumah sakit menjelaskan bahwa jumlah kendaraan masuk dan keluar tidak selalu sama setiap hari, sementara rekapitulasi penerimaan perlu disesuaikan dengan laporan petugas. Perbedaan sumber informasi tersebut membantu membedakan persoalan kepatuhan yang disengaja dari kesulitan administrasi yang muncul akibat prosedur pencatatan. Penelitian tidak menyediakan data audit untuk menetapkan proporsi masing-masing penyebab, sehingga kedua hal tersebut ditempatkan sebagai kemungkinan persoalan pengelolaan yang perlu diperiksa lebih lanjut.

Dari sisi lokasi parkir yang belum resmi, temuan wawancara menyoroti keterbatasan informasi pemerintah mengenai siapa yang menyelenggarakan layanan dan bagaimana

penerimaan dikelola. Masalah ini berbeda dengan ketidaksesuaian omzet pada penyelenggara yang sudah terdaftar. Pada kelompok pertama, kebutuhan awalnya adalah identifikasi dan penentuan status objek; pada kelompok kedua, kebutuhan utamanya adalah verifikasi transaksi dan pemenuhan kewajiban. Pembedaan ini memperlihatkan alasan mengapa penertiban lapangan dan pembinaan wajib pajak tidak dapat diperlakukan sebagai tindakan yang sama. Penertiban harus memperhatikan perbedaan pajak dan retribusi serta kewenangan instansi yang mengelolanya. Ketika kedua persoalan terjadi bersamaan, penambahan target penerimaan tidak dengan sendirinya memperluas penerimaan yang dapat ditagih. Target adalah rencana, sedangkan realisasi memerlukan identifikasi objek, basis pencatatan, penagihan sesuai ketentuan, dan penyetoran. Inilah yang memperkuat interpretasi atas rendahnya rasio pencapaian target tahun 2024: angka tersebut menandai ketidaktercapaian target, sedangkan penjelasan prosesnya harus diperoleh melalui telaah administrasi dan keterangan pelaku. Keterangan informan memberi arah perbaikan pengawasan, tetapi belum menyediakan bukti untuk menyatakan besaran kebocoran penerimaan secara pasti. Berdasarkan triangulasi sumber, terdapat kesamaan antara informan pemerintah dan pengelola resmi bahwa aktivitas parkir menghasilkan penerimaan yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Pihak BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) melihatnya dari sisi pemerintah, yaitu potensi penerimaan pada lokasi dengan aktivitas parkir tinggi. Pihak manajemen rumah sakit melihatnya dari sisi operasional, yaitu kewajiban mencatat, melaporkan, dan membayar berdasarkan penerimaan parkir. Sementara itu, Informan dari aktivitas parkir yang belum terdaftar menunjukkan sisi yang belum tertangkap sistem, yaitu adanya aktivitas parkir yang belum terdaftar. Ketiga perspektif tersebut saling melengkapi dan memperkuat temuan bahwa persoalan utama bukan ketiadaan potensi, melainkan kemampuan sistem untuk menangkap potensi tersebut.

Semakin banyak objek yang harus dipantau, semakin besar kebutuhan personel, waktu, dan data. Oleh sebab itu, pengawasan manual pada seluruh objek berpotensi tidak efisien. Penggunaan teknologi dan integrasi data dapat menjadi pendukung, tetapi tetap membutuhkan aparatur yang mampu memeriksa, menafsirkan, dan menindaklanjuti data. Temuan ini sejalan dengan Sipahutar et al. (2024) dalam naskah yang menempatkan kesadaran wajib pajak, keterbatasan petugas, dan pengawasan sebagai hambatan. Namun, penelitian ini menambahkan gambaran proses pada tingkat pengelola, yaitu pencatatan manual dan keterlambatan rekapitulasi. Artinya, perbaikan pemungutan perlu diarahkan tidak hanya pada pengawasan wajib pajak, tetapi juga pada penyederhanaan administrasi.



Sumber: Hasil Pengolahan Menggunakan NVivo (Penulis, 2026)

Gambar 3. Peta NVivo: Upaya Pemungutan Pajak Parkir

Disampaikan BAPENDA mengenai pengawasan serta temuan Bapak Fajar mengenai adanya titik parkir yang belum terdaftar. Perubahan regulasi juga perlu dibedakan dari kendala lapangan. UU Nomor

1 Tahun 2022 mengatur jasa parkir dalam kelompok PBJT, sedangkan pungutan retribusi parkir memiliki dasar layanan yang berbeda. Oleh sebab itu, data historis yang masih berlabel "pajak parkir" ditafsirkan sesuai nomenklatur dokumen sumber, tanpa menyimpulkan bahwa seluruh aktivitas parkir liar merupakan basis pajak yang sama.

Gambar 3 menunjukkan upaya perbaikan, antara lain sosialisasi kewajiban perpajakan, pembenahan mekanisme pelaporan, pengawasan, pendataan, dan dukungan pencatatan digital. Secara kualitatif, digitalisasi bernilai ketika menghasilkan jejak transaksi yang dapat diuji silang dengan laporan omzet; keberadaan sistem digital sendiri tidak otomatis menjamin kepatuhan. Sosialisasi menjadi tahap awal karena kewajiban pelaporan tidak hanya menuntut pengetahuan tentang tarif, tetapi juga pemahaman mengenai dasar pengenaan, periode pencatatan, dan tata cara pembayaran. Pada penyelenggara parkir yang telah beroperasi resmi, pembinaan dapat diarahkan pada konsistensi catatan harian dan rekonsiliasi berkala. Pada lokasi yang belum terdata, prioritasnya adalah pemetaan titik aktivitas dan penetapan status pengelola sesuai aturan. Perbedaan sasaran tersebut muncul dari variasi pengalaman informan yang tercatat dalam penelitian, sehingga rekomendasi penelitian tidak ditujukan secara seragam kepada seluruh lokasi parkir.

Digitalisasi dalam hasil penelitian dipahami sebagai upaya memperbaiki keterlacakan transaksi. Sistem yang menyimpan catatan penerimaan secara teratur dapat memudahkan perbandingan antara aktivitas parkir, catatan pengelola, dan laporan yang disampaikan kepada pemerintah daerah. Namun, penelitian ini tidak membandingkan hasil sebelum dan sesudah penerapan sistem elektronik, sehingga tidak dapat menyimpulkan besaran kenaikan penerimaan yang berasal dari digitalisasi. Nilai temuan ini terletak pada identifikasi kebutuhan informasi yang dapat diverifikasi, bukan klaim efektivitas suatu aplikasi tertentu. Dengan batasan itu, rekomendasi pengembangan sistem tetap sesuai dengan bukti kualitatif yang tersedia.

Upaya berikutnya adalah pendataan dan penertiban lokasi yang belum masuk sistem. Informasi dari Bapak Fajar menunjukkan kebutuhan pendataan lapangan terhadap titik parkir yang belum resmi. Dari perspektif pemerintah, pendataan merupakan tahap awal sebelum suatu potensi dapat dikelola secara administratif. Setelah objek teridentifikasi, proses legalisasi/penetapan, pelaporan, dan pembayaran dapat diarahkan sesuai ketentuan yang berlaku. Informan utama dari pihak manajemen parkir rumah sakit, menunjukkan bahwa pencatatan dan pembayaran rutin sebenarnya sudah dilakukan, tetapi sistem manual masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, upaya pemerintah dan kebutuhan pengelola bertemu.

Upaya BAPENDA berupa sosialisasi, pengawasan, digitalisasi, pendataan, dan penertiban menunjukkan adanya pendekatan yang relatif komprehensif. Sosialisasi menjawab persoalan pengetahuan, pengawasan menjawab persoalan kepatuhan dan validitas laporan, digitalisasi menjawab persoalan akurasi data, sedangkan pendataan dan penertiban menjawab persoalan objek yang belum masuk sistem. Dari perspektif informan, terdapat kebutuhan yang berbeda tetapi saling terkait. Pemerintah membutuhkan kepatuhan dan data yang dapat diverifikasi. Pengelola resmi membutuhkan sistem pencatatan yang lebih mudah dan akurat. Sementara pihak yang menggambarkan parkir belum resmi menunjukkan perlunya pendataan dan penertiban. Karena itu, kebijakan yang hanya berfokus pada satu sisi tidak cukup. Temuan

ini sejalan dengan Fionasari dan Suriyanti (2024) dalam naskah yang menekankan pentingnya pengelolaan dan pengawasan, serta dengan penelitian Sipahutar et al. (2024) mengenai pentingnya peningkatan kesadaran dan pengawasan. Perbedaan dengan Sabella et al. (2026) juga dapat dipahami sebagai akibat perbedaan konteks daerah, karakteristik objek, dan mekanisme pengawasan.

Pembahasan temuan menunjukkan bahwa rendahnya capaian target merupakan masalah tata kelola pemungutan yang melibatkan lebih dari satu tahap: pendataan objek, pencatatan transaksi, penyampaian laporan, pembayaran, dan pengawasan. Interpretasi ini didasarkan pada kesesuaian dan perbedaan keterangan informan serta data penerimaan. Dibandingkan studi yang menitikberatkan efektivitas dan kontribusi penerimaan, seperti Algadri et al. (2023) dan Waruwu dan Siregar (2024), penelitian ini memperlihatkan mekanisme administratif yang dapat menjelaskan ketidakoptimalan penerimaan dari perspektif pelaksana dan pihak terkait di lapangan. Analisis NVivo membantu mengelompokkan isu-isu tersebut, tetapi tidak membuktikan hubungan sebab-akibat secara statistik. Temuan ini berkaitan dengan konsep PAD yang menempatkan pajak daerah sebagai sumber pendapatan pemerintah daerah (Anggoro, 2017). Pada konteks Kota Medan, potensi penerimaan perlu dibaca bersama kualitas data dan kepatuhan pelaporan, sehingga besarnya aktivitas parkir tidak langsung identik dengan penerimaan yang berhasil dihimpun.

Penelitian Sipahutar et al. (2024) menelaah potensi pajak parkir, sedangkan Fionasari dan Suriyanti (2024) membahas pengelolaan pajak dan retribusi parkir. Temuan penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan menunjukkan keterkaitan antara pendataan, pelaporan omzet, pengawasan, dan pencatatan digital berdasarkan hasil wawancara di Kota Medan.

Penurunan rasio pencapaian target dari 69,72% pada 2023 menjadi 37,23% pada 2024, lalu peningkatan menjadi 63,37% pada 2025, menunjukkan fluktuasi kinerja pemungutan. Data ini tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa perubahan tersebut semata-mata disebabkan oleh kepatuhan atau pengawasan; wawancara membantu mengidentifikasi kemungkinan mekanisme yang perlu ditindaklanjuti. Perbandingan 2021–2025 memperlihatkan bahwa pertumbuhan nominal penerimaan dan pencapaian target bukan dua hal yang selalu bergerak sama. Persentase pada 2022 dan 2023 relatif berdekatan, tetapi nilai realisasi masing-masing tahun berbeda. Sebaliknya, perbedaan target yang cukup besar antara 2024 dan 2025 perlu dipertimbangkan ketika menafsirkan peningkatan rasio pencapaian pada 2025. Pengamatan ini mencegah penyederhanaan hasil menjadi sekadar kategori berhasil atau tidak berhasil. Hasil penelitian lebih tepat dipakai untuk menandai periode yang memerlukan evaluasi mendalam terhadap ketepatan penetapan target, kelengkapan data transaksi, dan pelaksanaan pengawasan.

Peningkatan penerimaan parkir merupakan tujuan tata kelola, tetapi ukuran efektivitas pemungutan dan ukuran kontribusi kepada PAD memiliki penyebut berbeda. Efektivitas terhadap target membandingkan realisasi pajak parkir dengan target pajak parkir pada tahun yang sama. Sebaliknya, kontribusi terhadap PAD memerlukan realisasi total PAD sebagai pembanding. Karena dokumen yang digunakan tidak menyediakan seri total PAD yang cukup untuk analisis yang dapat diverifikasi, penelitian ini secara sengaja membatasi pembacaan kuantitatif pada tingkat pencapaian target. Pembatasan tersebut juga

berarti bahwa istilah "mendukung PAD" harus dipahami sebagai keberadaan penerimaan pajak daerah, bukan klaim terukur tentang persentase sumbangannya pada keseluruhan pendapatan. Keempat informan memberi konteks yang saling melengkapi, tetapi tingkat akses informasi mereka berbeda. Pihak BAPENDA memahami prosedur pengelolaan pendapatan; pengelola rumah sakit menjelaskan pencatatan operasional; dan informan pendukung memberi gambaran tentang aktivitas di lapangan. Perbedaan itu membantu menempatkan suatu pernyataan pada cakupan yang tepat. Misalnya, pengalaman satu pengelola resmi tidak dapat dianggap mewakili seluruh lokasi parkir di Kota Medan, sebagaimana pengamatan lokasi yang belum terdata tidak dapat langsung dipakai menghitung seluruh potensi penerimaan yang hilang. Dengan tetap mempertahankan batasan tersebut, temuan kualitatif tetap berguna sebagai dasar perumusan pertanyaan pengawasan dan perbaikan administrasi.

Dibandingkan dengan penelitian Sipahutar et al. (2024) mengenai potensi pajak parkir di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, penelitian ini menambahkan penjelasan dari sisi proses pengumpulan penerimaan di Kota Medan, khususnya kesenjangan antara aktivitas parkir, pencatatan omzet, dan setoran pajak. Fionasari dan Suriyanti (2024) menelaah pengelolaan pajak dan retribusi parkir di Pekanbaru; temuan Kota Medan memperlihatkan persoalan serupa pada aspek administrasi dan pengawasan, tetapi juga menampilkan perspektif operasional pengelola parkir rumah sakit. Perbandingan ini menunjukkan bahwa tantangan pemungutan tidak hanya terkait besarnya potensi, melainkan juga keterlacakan transaksi dan kemampuan mengawasi objek yang telah maupun belum terdata. Dengan demikian, peran pajak parkir terhadap PAD Kota Medan dapat dipahami sebagai peran yang bersifat potensial dan aktual sekaligus: aktual karena terdapat penerimaan dari objek resmi, dan potensial karena masih terdapat aktivitas parkir yang belum sepenuhnya masuk sistem. Temuan kualitatif justru menjelaskan mengapa potensi tersebut belum seluruhnya menjadi realisasi. Implikasi praktis dari pembacaan tematik ini adalah perlunya keselarasan antara tiga unsur tata kelola. Pertama, pendataan yang diperbarui memastikan objek yang relevan masuk dalam cakupan administrasi sesuai jenis pungutannya. Kedua, pencatatan dan pelaporan penerimaan yang dapat diverifikasi memperkuat dasar penghitungan kewajiban. Ketiga, pengawasan yang memanfaatkan data tersebut dapat memprioritaskan pemeriksaan atas ketidaksesuaian laporan. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan program sosialisasi atau aplikasi digital. Kebutuhan ini merupakan interpretasi atas temuan wawancara, bukan hasil evaluasi dampak kebijakan yang sudah diukur secara eksperimental.

KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa penerimaan jasa parkir berperan sebagai salah satu sumber PAD Kota Medan, tetapi pencapaian target penerimaannya pada 2021–2025 belum optimal; rasio terendah adalah 37,23% pada 2024. Temuan kualitatif mengidentifikasi masalah kepatuhan, pencatatan dan pelaporan omzet, pendataan lokasi, serta keterbatasan pengawasan sebagai hambatan utama dalam pemungutan.

Temuan dari pihak pemerintah dan pengelola resmi memperlihatkan pentingnya pencatatan dan penyetoran, sedangkan keterangan mengenai titik parkir belum terdata menunjukkan perlunya penguatan basis administrasi. Oleh sebab itu,

rekomendasi paling langsung adalah memadukan pendataan objek, pemeriksaan kelengkapan catatan, koordinasi lintas pihak yang berwenang, dan pembinaan pelaporan. Penelitian ini belum dapat memastikan bahwa salah satu langkah tersebut merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap kenaikan PAD; penentuan prioritas program memerlukan data pengawasan dan evaluasi pelaksanaan yang lebih rinci.

Berdasarkan tiga tema NVivo, upaya yang relevan meliputi sosialisasi, pemutakhiran data lokasi dan penyelenggara, penguatan verifikasi laporan penerimaan, pengawasan, serta pencatatan transaksi yang dapat ditelusuri. Kontribusi empiris penelitian adalah penjelasan mengenai hubungan antarproses administrasi yang perlu diperbaiki, bukan pengukuran sebab-akibat ataupun persentase kontribusi terhadap total PAD. Keterbatasan penelitian terletak pada jumlah empat informan, cakupan pengamatan yang tidak mewakili semua lokasi parkir, rincian pengodean NVivo yang terbatas dalam dokumen, dan belum tersedianya seri total PAD untuk menghitung rasio kontribusi. Penelitian selanjutnya dapat melengkapi data total PAD dan memperluas cakupan informan untuk menguji konsistensi temuan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, M., Arifin, M. A., & Putra, A. E. (2025). Analisis Kontribusi Pajak Parkir dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi), 8*(1), 112–121.

Algadri, H., Manan, A., & Fatimah, S. (2023). Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram Tahun 2017–2021.

Amalia, R., dkk. (2024). Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. *Law and Justice Journal, 5*(2), 123–134.

Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press.

Damanik, E. O. P., & Sriwiyanti, E. (2020). *Perpajakan* (R. Aminah, Ed.). CV Insan Cendekia Mandiri.

Daulay, M., & Aisyah, S. (2023). Analisis pemungutan pajak daerah menggunakan pendekatan kualitatif berbasis NVivo. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Keuangan, 4*(1), 45–56.

Fachmi, F., Cahyana, A., & Dali, R. M. (2018). Pengaruh kepatuhan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah pada Bappenda Kabupaten Bogor. Neraca Keuangan: *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 13*(2). https://doi.org/10.32832/neraca.v13i2.2308

Fionasari, D., & Suriyanti, L. H. (2024). Analisis Pengelolaan Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan, 5*(2), 192–200.

Firdausy, C. M. (2018). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.

Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126.

Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85.

Khairunisa, L. D., & Ribawati, E. (2026). Pajak dalam Perspektif Hak dan Kewajiban: Tinjauan Literatur dan Implikasinya. *Jurnal Media Akademik (JMA), 4*(1).

Maduseno, A., & Indarsari, R. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak daerah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 6*(1), 210–220.

Mardiasmo. (2021). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Andi Offset.

Narwanti, S. (2018). *Perpajakan*. Istana Media.

Nastiar, R., & Manjaleni, A. (2024). Pengaruh sistem perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Manajemen dan Wirausaha, 3*(2), 98–110.

Nursabrina, D. (2024). Peran kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. *Jurnal Pajak dan Kebijakan Publik, 2*(1), 67–78.

Oktadini, R., Hasan, A., & Andreas. (2017). Pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi, 5*(3), 45–55.

Oktaviani, L., Sutanto, H., & Hidayat, A. A. (2024). *Analisis Perbandingan Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir serta Kontribusinya terhadap PAD.*

Pratiwi, R., Sari, D., & Nugroho, A. (2024). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 15*(2), 120–135.

Putri, T. O., & Amalia, N. (2025). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Surakarta Jawa Tengah Tahun 2019-2023). *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1*(3), 1329–1345.

Rahayu, A. P., & Sulistiyantoro, D. (2026). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Tahun 2022–2024. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi, 16*(1), 110–127.

Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal* (Edisi Revisi). Rekayasa Sains.

Randiansyah, R., & Kerthabudi, N. (2025). Strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi dan pengawasan. *Jurnal Perpajakan dan Administrasi Publik, 6*(1), 12–25.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.*

Sabella, M., Putra, P. S., & Rosadian, A. (2026). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kota Pagaralam). *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi), 8*(2), 289–301.

Sabina, L., Tripermata, L., & Munandar, A. (2026). Pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 7*(1), 33–44.

Salahudin, S., Nurmandi, A., & Loilatu, M. (2023). Pemanfaatan NVivo dalam analisis data kualitatif pada penelitian kebijakan publik. *Jurnal Studi Pemerintahan, 14*(1), 1–15

Sipahutar, E., Arif, M., & Ahmad, N. (2024). Analisis Potensi Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI), 4*(2), 300–309. https://doi.org/10.36987/jumsi.v4i2.4988

Thian, A. (2021). *Hukum Pajak*. Penerbit Andi.

Waruwu, H. P. S., & Siregar, R. A. (2024). Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.